BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A Yani No 113 Gedong Tataan-Pesawaran
Laman: pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 08/KP.01.00/LA-07/01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 043.A/LA/Set/KU.02.00/I/2020 Tentang Penetapan Honorarium Pelaksanaan Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 3388/KP.01.00/SJ/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 Prihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2022;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0359/KU.01.00/SJ/07/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Kenaikan Honorarium PPNPNS Sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2022 Tanggal 09 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Achmad Adiba Ramdan, S.Kom
Tempat Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 07 April 1990
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pendidikan Terakhir	: Strata 1 (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran serta kepadanya diberikan:

1. Honorarium sejumlah Rp. 2.433.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan;
2. Insentif Kinerja Maksimal Sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2022 Tanggal 09 Desember 2021.

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Widodo Wuryanto, S.IP.,M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
4. Yang bersangkutan
5. Arsip